PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK

P-KUA

T.A. 2025

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Dewan Perwakilan Rakryat Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 1

I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA 3
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA 4

II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 10
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 10
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 11

III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 12
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN 12
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD 14

IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 15
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan 15
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 16

V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 16
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah 16
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga 17

VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 18
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan 18
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan 18

VII STRATEGI PENCAPAIAN 19

VIII PENUTUP 23

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 050/1476/411.402/2025

NOMOR : 172/1615/411.100/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MARHAEN DJUMADI
 Jabatan : Bupati Nganjuk
 Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat Nomor 1 Nganjuk
 bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

2. a. Nama : TATIT HERU TJAHJONO
 Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk
 Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Nomor 112 Nganjuk
 b. Nama : ULUM BASTHOMI
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk
 Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Nomor 112 Nganjuk
 c. Nama : JIANTO
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk
 Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Nomor 112 Nganjuk
 d. Nama : ENDAH SRI MURTINI
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk
 Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Nomor 112 Nganjuk
 sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Nganjuk, 27 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK

selaku,

PIHAK KESATU

MARHAEN DJUMADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

selaku,

PIHAK KEDUA

TATIK HERU TJAHJONO
KETUA

ULUM BASTHOMI
WAKIL KETUA

JIANTO
WAKIL KETUA

ENDAH SRI MURTINI
WAKIL KETUA

Lampiran: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR: 050/1416/411.402/2025

NOMOR: 172/1615/411.100/2025

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan suatu langkah strategis yang diperlukan untuk menyesuaikan rencana keuangan daerah dengan dinamika yang terjadi di berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. APBD sebagai instrumen perencanaan keuangan daerah memiliki fungsi vital dalam mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Namun, dalam prakteknya, kondisi yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai dengan proyeksi awal saat penyusunan APBD, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada postur APBD dengan kondisi riil pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah melalui pergeseran anggaran sub kegiatan, baik penambahan maupun pengurangan anggaran, perubahan indikator kegiatan, pergeseran jenis dan obyek belanja maupun adanya perubahan asumsi dan prioritas pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sisi pembiayaan juga terdapat kelebihan di dalam penentuan estimasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan dimanfaatkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Di sisi lain, pasca pemilihan Kepala Daerah Serentak, menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta mensinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perencanaan anggaran daerah yang selaras dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Penyesuaian kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Perubahan KUA PPAS pada proses penyusunan Perubahan APBD. Hal ini menjadi jembatan antara visi makro ekonomi nasional dan implementasi mikro di daerah. Oleh karena itu, perubahan kebijakan umum APBD menjadi penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan yang muncul serta mampu menciptakan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

Sesuai dengan amanat Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Berdasarkan Perubahan RKPD yang telah ditetapkan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah dengan kondisi terbaru, baik akibat perubahan asumsi ekonomi makro maupun perkembangan realisasi pendapatan aktual.
2. Melakukan penyesuaian belanja daerah agar tetap fokus pada program-program prioritas pemerintahan daerah yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi kebutuhan mendesak, kondisi darurat, atau prioritas pembangunan baru yang sebelumnya belum terakomodasi.
3. Mengoptimalkan penggunaan pembiayaan daerah, termasuk penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya, untuk mendorong kualitas belanja dan mendukung kegiatan produktif yang memperkuat kapasitas fiskal daerah.
4. Menjaga kesinambungan program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJPD dan RKPD, serta memastikan keselarasan dengan arah kebijakan fiskal nasional.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

23. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);

24. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);

25. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9001.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;

37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);

38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 23);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 12);

42. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);

43. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

44. Peraturan Bupati Nganjuk 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025;

45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 39);

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93 persen. Angka pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mampu mencapai 5,40 persen. Pada tahun 2025 ini diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk ditargetkan tumbuh 5-5,5% yang berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan pada 9,8-10,10%, tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan sebesar 4,5%, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan lebih dari 75 serta penurunan dan tercapainya pemerataan pendapatan yang diukur dengan gini rasio yang ditargetkan sebesar < 0,30 pada Tahun 2025.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan ekonomi daerah, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 difokuskan pada respon terhadap tantangan strategis yang tengah dihadapi. Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025, kebijakan ekonomi kabupaten Nganjuk dalam Perubahan APBD Tahun 2025 berfokus pada:

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
 Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Langkah strategis dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta penguatan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan. Dengan SDM yang sehat, terdidik, dan sejahtera, diharapkan masyarakat Nganjuk mampu bersaing dan berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan daerah.

2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Kabupaten Nganjuk terus meningkatkan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, serta promosi potensi daerah. Pengembangan sektor unggulan menjadi prioritas guna meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan.

3. Penguatan transformasi ekonomi daerah menjadi fokus penting dalam mendorong diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Nganjuk. Pemerintah daerah mendorong pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan ekonomi digital, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan pasar global.

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata kelola sumber daya air, lingkungan hidup, dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman. Pengembangan infrastruktur menjadi tulang punggung dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat serta arus barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara bertahap meningkatkan kualitas jalan, jembatan, dan sarana perhubungan lainnya. Selain itu, pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu untuk mendukung ketahanan air dan lingkungan hidup. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman, seperti sanitasi, air bersih, dan perumahan layak, juga menjadi prioritas dalam mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman bagi warga.

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Reformasi birokrasi terus dilaksanakan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, transparansi proses administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Dengan tata kelola yang baik, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Dengan fokus arah kebijakan ekonomi tersebut, Kabupaten Nganjuk diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan aktual serta menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perekonomian Kabupaten Nganjuk yang semakin membaik memberikan dampak positif terhadap asumsi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Rencana pendapatan daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp2,78 triliun. Rincian pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp587,2 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp2,19 triliun.

Dari sisi belanja, rencana belanja pada ditetapkan sebesar Rp3,04 triliun. Rencana belanja ini digunakan untuk menampung berbagai kebutuhan penting, antara lain kegiatan yang dananya berasal dari transfer pusat dan antar daerah, kegiatan yang harus dianggarkan kembali karena sisa lebih anggaran tahun 2024 (SiLPA), program prioritas Kabupaten Nganjuk, serta prioritas provinsi dan nasional yang belum terakomodasi dalam APBD 2025.

Selain itu, belanja juga diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan pembangunan nasional sesuai RPJMN 2025–2029, RKP, KEM PPKF, serta tematik nasional seperti Asta Cita, penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan penanganan bencana. Belanja juga dialokasikan untuk mendukung program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih, menjawab

aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD yang belum teranggarkan, dan untuk kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat kewajiban penganggaran belanja minimal, yaitu: belanja pegawai sebesar 30%, pendidikan minimal 20%, dan infrastruktur sebesar 40%. Dalam Perubahan APBD Tahun 2025, proporsi belanja pendidikan dianggarkan sebesar Rp1,07 triliun atau 34,58%, belanja infrastruktur sebesar 30,46%, dan belanja pegawai di luar tunjangan guru sebesar Rp1,17 triliun atau 37,63%. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, penyesuaian terhadap belanja pegawai akan dilakukan melalui langkah-langkah strategis.

Selanjutnya dalam melaksanakan amanat Inspres Nomor 1 Tahun 2025, penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah, pengalihan anggaran digunakan untuk mendukung bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan, dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, pembiayaan netto pada Perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp257,58 miliar, mengalami penurunan sebesar 0,68% dibandingkan pembiayaan netto dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp259,36 miliar. Dana ini digunakan untuk menampung penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun 2024, serta pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi sebesar Rp635,1 juta.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Ketidakpastian global terus meningkat akibat perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal antara Amerika Serikat dan negara mitranya. Kondisi ini berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia, serta menyebabkan inflasi dan suku bunga tetap tinggi. Meski demikian, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonominya. Inflasi tetap rendah dan pertumbuhan ekonomi tetap positif. Di tengah tekanan global, penerimaan negara mulai menunjukkan pemulihan. Setelah mengalami tekanan pada Januari dan Februari, penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan positif pada bulan Maret. Hal ini tidak terlepas dari upaya berkelanjutan dalam reformasi perpajakan dan perbaikan administrasi.

Sementara itu, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk mewujudkan “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan mengatasi permasalahan struktural dan memperkuat fondasi perekonomian dalam rangka keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Fokus utama dari strategi ini meliputi penguatan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM), hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, serta kesejahteraan yang berkeadilan atau inklusivitas. Dukungan lain untuk akselerasi ini meliputi peningkatan infrastruktur logistik, pemberian insentif fiskal untuk investasi asing langsung (FDI) di sektor strategis seperti hilirisasi, kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, farmasi, dan teknologi tinggi (semikonduktor) serta program MBG yang dapat berkontribusi pada peningkatan gizi anak sekolah untuk mewujudkan SDM yang sehat dan produktif sehingga kualitas pendidikan akan turut meningkat. Di sisi lain, pengembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas dalam jangka menengah untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, reformasi struktural juga mencakup revitalisasi industri manufaktur dan penguatan sektor jasa, penguatan investasi, percepatan pengembangan industri halal, reformasi sektor pertanian, serta pengembangan dan pendalaman sektor keuangan. Penguatan kelembagaan serta simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi, politik, dan hukum juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan penegakan hukum.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal tahun 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Prinsip ini diwujudkan melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha ("collecting more"). Selain itu, dilakukan juga penguatan kualitas belanja negara agar efisien dan fokus pada program prioritas. Terakhir, pembiayaan anggaran dikelola secara prudent (hati-hati), inovatif, dan sustainable (berkelanjutan). Kebijakan pembiayaan ini bertujuan untuk menutup kesenjangan pembiayaan (financing gap) saat pendapatan belum cukup menopang belanja, dengan mencari sumber pembiayaan yang berbiaya murah dan risiko terkendali. Pengelolaan utang jangka menengah mengedepankan prinsip akseleratif (katalis pembangunan), efisien (biaya minimal, pendalaman pasar), dan seimbang (keseimbangan biaya dan risiko). Defisit anggaran pada APBN tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sampai dengan 30 April 2025, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp1,52 triliun atau 26,94% dari total pagu anggaran. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 28,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp122,81 miliar atau 30,08% dari pagu, dengan penurunan signifikan sebesar 39,15% secara tahunan. Dari total belanja pemerintah pusat tersebut, belanja pegawai menyumbang porsi terbesar sebesar Rp86,62 miliar, disusul belanja barang Rp36 miliar, dan belanja modal yang relatif kecil sebesar Rp0,18 miliar. Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp1,40 triliun atau 26,70% dari pagu, juga mengalami penurunan sebesar 27,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian transfer daerah meliputi Dana Bagi Hasil sebesar Rp821 miliar, Dana Alokasi Umum

Rp364,91 miliar, Dana Desa Rp119,41 miliar, dan DAK Non Fisik Rp99,19 miliar. Hingga akhir April 2025, belum ada realisasi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Insentif Fiskal.

Realisasi belanja negara yang melonjak tajam, sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Pemerintah juga terus mengedepankan efisiensi dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan anggaran. APBN dijaga agar tetap kredibel dan berkelanjutan, dengan peran penting sebagai instrumen stabilisasi ekonomi serta pendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya perbaikan penerimaan negara terus dilakukan, sementara belanja difokuskan pada program prioritas nasional dan pembiayaan dikelola secara hati-hati di tengah ketidakpastian global.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Perubahan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan hal yang penting dilakukan apabila terjadi dinamika yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu alasan utama dilakukannya perubahan KUA adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal yang telah ditetapkan. Asumsi tersebut mencakup beberapa aspek, antara lain perubahan kondisi keuangan daerah yang berimbas pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Sampai dengan awal Bulan Agustus 2025, realisasi pendapatan sebesar 52,55%, sejalan dengan langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah. Selanjutnya realisasi belanja sebesar 49,04% yang dipengaruhi salah satunya karena efisiensi anggaran yang dilakukan, sebagai tindak lanjut atas amanat dari pemerintah pusat untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan berdampak pada masyarakat.

Selain itu, perubahan KUA juga dapat dilatarbelakangi oleh keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dari tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan. Penggunaan SILPA ini diperlukan untuk mendanai program atau kegiatan prioritas yang mendesak, atau untuk menutupi kekurangan anggaran akibat realisasi pendapatan yang tidak sesuai target. Dengan demikian, pemanfaatan SILPA menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah yang adaptif dan responsif terhadap situasi aktual.

Faktor lain yang juga menjadi dasar perubahan KUA adalah adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang mewajibkan daerah untuk melaksanakan program, kegiatan, atau sub kegiatan tertentu. Selain itu, pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga diperlukan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD serta guna mensinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan APBD Tahun 2025.

Oleh karena itu, program-program tersebut perlu diakomodasi dalam perubahan APBD agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian target pembangunan baik nasional, provinsi maupun kabupaten. Ketidaksesuaian antara asumsi awal dan realitas yang berkembang, perlu dilakukan penyesuaian agar kebijakan anggaran tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan daerah.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Berpijak pada Realisasi penerimaan sampai dengan bulan Agustus 2025 atau triwulan ke-3 terdapat beberapa sumber pendapatan yang realisasinya tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam APBD sehingga perlu adanya penyesuaian pada objek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adapun perubahan terhadap masing-masing target sumber pendapatan adalah sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

A. Pajak Daerah

Pajak Daerah mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar Rp232.230.092.223,- menjadi sebesar Rp 251.799.492.223,- miliar yang sebelumnya. Hal tersebut bersumber dari pendapatan pajak daerah antara lain dari pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

B. Retribusi Daerah

Untuk pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar **Rp299.647.174.414,-** menjadi sebesar **Rp308.371.031.944,48**,-. Kenaikan ini bersumber dari retribusi jasa umum.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Untuk pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar Rp4.181.030.072,- menjadi sebesar Rp5.227.019.075,-.

D. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar Rp 9.313.591.889,- menjadi Rp21.802.563.119,29,-.

4.2.2 Pendapatan Transfer

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penyesuaian Penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar Rp1.847.669.401.000,- menjadi sebesar Rp2.064.092.154.699,-. Selanjutnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan umum berkurang 19,8 milyar sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025.

B. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar Rp111.607.575.750,- menjadi sebesar Rp134.694.555.000,-.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,-.

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun 2025 terdapat beberapa kebijakan tambahan untuk mendukung kebijakan nasional yang belum tertampung pada APBD Tahun 2025 yaitu program, kegiatan, sub kegiatan yang pendanaan berasal dari dana transfer pusat maupun transfer antar daerah, kegiatan yang harus dianggarkan kembali karena sisa lebih tahun 2024, kegiatan prioritas Kabupaten Nganjuk, provinsi maupun arahan RKP Tahun 2025 yang belum tertampung pada APBD Tahun 2025 dan kegiatan yang harus dianggarkan sesuai tindak lanjut hasil BPK, Program/kegiatan yang merupakan sharing dari Pusat maupun provinsi, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan program prioritas daerah yang belum tertampung pada APBD 2025 dan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung asta cita pada tahun 2025 serta program unggulan visi misi bupati dan wakil bupati nganjuk sebagai implementasi RPJPD kabupaten Nganjuk tahap pertama. Program/kegiatan/sub kegiatan ini dianggarkan sesuai kemampuan fiskal.

Penyesuaian juga dilakukan pada program, kegiatan, sub kegiatan belanja yang pendanaannya dari sumber pendapatan transfer pusat yaitu DAU

Yang Ditentukan Penggunaanya Bidang Infrastruktur, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal, akibat dari adanya efisiensi anggaran transfer ke daerah. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk mendanai keadaan darurat/mendesak akibat bencana. Penganggaran kegiatan dimasud tetap memperhatikan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBD yang akan dilaporkan kepada menteri keuangan pada setiap triwulannya.

5.2 Rencana perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Sampai dengan pertengahan triwulan II, terdapat belanja daerah yang perlu disesuaikan peruntukannya karena adanya perubahan dan penambahan kebijakan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Sehingga postur belanja daerah mengalami perubahan sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Perubahan APBD TA. 2025 diproyeksikan naik dari Rp2.078.680.255.260,- menjadi Rp2.277.625.824.185,13,- .

A.1 Belanja pegawai
sebesar Rp1.396.474.644.771,42,- untuk kebutuhan gaji dan tunjangan ASN, PPPK, serta Tambahan Penghasilan Pegawai.

A.2 Belanja barang dan jasa

sebesar Rp788.591.223.514,71,- sebagai komponen belanja penyelenggaraan urusan wajib, pilihan, penunjang, kewilayahan yang diselenggarakan oleh Perangkat daerah.

A.3 Belanja hibah

Sebesar Rp78.348.805.899,00,- diantaranya untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

A.4 Belanja Bantuan sosial

sebesar Rp14.211.150.000,- diantaranya untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Individu. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

B. Belanja Modal

Belanja Modal pada Perubahan APBD T.A. 2025 naik dari Rp241.098.020.074,- menjadi Rp327.394.446.593,00,-.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga tetap sebesar Rp19.396.877.949,- pada Perubahan APBD T.A. 2025. Namun dalam proses perencanaan penganggaran

berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 terdapat tambahan alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp26.062.654.775,-, yang dialokasikan untuk menutup defisit SiLPA sebesar Rp17.017.848.137,38,- dan untuk menganggarkan kembali sisa transfer sebesar Rp9.044.806.637,62,-. Antara lain DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru, DAK Non Fisik BOK Puskesmas, Sisa Dana BOS SD, Sisa Dana BOS SMP.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Perubahan APBD T.A. 2025 diproyeksikan naik dari Rp424.214.521.608,- menjadi Rp425.045.942.000,00,-

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan disebabkan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024 yang perlu disesuaikan. Proyeksi SiLPA pada Perubahan APBD T.A. 2025 sebesar Rp258.179.741.544,56,- yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp260.000.000.000,-. Dan terdapat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp44.342.144,17,-.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Perubahan Pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan sebesar Rp635.100.000,-.

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan visi misi Kepala Daerah terpilih dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 yaitu **"Nganjuk Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"** dapat disusun Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Tahun 2025 sesuai dengan tema RKPD Tahun 2025 **"Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural".**

Strategi pencapaian dirumuskan melalui Prioritas pembangunan Tahun 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri. Fokus pada prioritas ini adalah promosi potensi Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan minat para investor luar negeri/luar daerah untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Nganjuk, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, peningkatan kualitas pelayanan perijinan, menciptakan kawasan strategis perindustrian serta iklim usaha investasi berbasis ekonomi kerakyatan. Selain dari sisi investasi, Fokus pada prioritas ini adalah peningkatan produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah mempertahankan Nganjuk sebagai daerah lumbung pangan dengan cara mempertahankan atau meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peningkatan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah, Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian Peningkatan kelembagaan petani melalui pendampingan dan pembinaan kelompok tani, pelatihan petani, peningkatan nilai tambah produksi pertanian, pengembangan agribisnis dan kemitraan, perluasan pemasaran hasil pertanian. Di bidang perikanan, fokus pada Tahun 2025 adalah fokus pada upaya Peningkatan produktivitas perikanan, Peningkatan pemanfaatan hasil perikanan, Peningkatan kualitas produk perikanan, salah satunya dengan rencana pembangunan pasar ikan. Pengembangan sektor perdagangan dan industri berfokus pada penguatan dan peningkatan sektor perdagangan dan industri dengan penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan seperti pasar daerah dan inisiasi pengembangan Kawasan industri strategis daerah.

2. Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis Usaha Mikro, Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Di sektor koperasi dan usaha mikro fokus pada pembinaan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru, serta promosi usaha kecil, penguatan kelembagaan, permodalan serta pembinaan koperasi agar lebih berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Selain itu penguatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif diharapkan dapat lebih ditingkatkan dengan penyediaan hub dan media promosi.

3. Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter. Fokus pada prioritas ini adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan termasuk rumah sakit, secara khusus adalah pembangunan dan rehabilitasi puskesmas induk, puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan lainnya, penyediaan tenaga kesehatan (dokter, paramedik serta tenaga pendukung kesehatan), peningkatan kualitas kader- kader kesehatan di masyarakat, penyediaan obat obatan yang bermutu, peningkatan aksesibilitas, kualitas dan kuantitas pelayanan kepada seluruh masyarakat salah satunya melalui upaya Universal Health Coverage (UHC), pelayanan khusus kepada ibu hamil, balita dan lansia, penanganan masalah stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular diantaranya intervensi terhadap pencegahan dan pengendalian terhadap AIDS, TBC dan Malaria. Di bidang Pendidikan, Fokus pada prioritas ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti luas; meliputi peningkatan angka partisipasi sekolah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu serta tidak diskriminatif, penyediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, buku- buku perpustakaan sekolah, penyediaan buku-buku sekolah, penyediaan biaya operasional sekolah, pembinaan kelembagaan sekolah dan guru-guru negeri maupun swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan/lulusan, pengembangan pendidikan inklusi, pelaksanaan pendidikan non formal dan informal, serta pendidikan masyarakat. Selain itu pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kesiapan dalam dunia kerja masih perlu mendapat perhatian.

4. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu fokus utama yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. oleh karena itu pada Tahun 2025, fokus pada prioritas ini adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan lintas sektor; pemberian bantuan sosial untuk lansia miskin, beasiswa untuk anak dari keluarga miskin, pelayanan PMKS dan lansia miskin, pengurangan angka pengangguran, melaksanakan program- program KB serta perbaikan database sasaran penerima manfaat untuk memastikan bahwa seluruh program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran. Salah satu kebutuhan mendasar adalah kebutuhan pangan, prioritas terkait bidang ketahanan pangan ditargetkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama yang efektif dan efisien untuk mencapai ketahanan pangan daerah, dengan Meningkatkan produksi, Upaya menurunkan harga pangan dan Meningkatkan akses pangan bergizi sesuai dokumen RAD-PG. Dengan sasaran yang harus dicapai mencapai swasembada pangan utama (beras, jagung, kedelai) pada tahun 2025, meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen secara berkelanjutan, memperkuat infrastruktur logistik dan

rantai pasokan pangan salah satunya melalui lumbung pangan, penerapan teknologi pertanian dan membangun ketahanan pangan di tingkat komunitas.

5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian Salah satu program prioritas yang perlu sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas perhubungan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,Kawasan Bromo- Tengger-Semeru, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, prioritas pembangunan prasarana jalan dan jembatan antara lain perbaikan dan rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah terutama akses pada wilayah-wilayah prioritas pengembangan, kawasan ekonomi cepat tumbuh, serta jalur- jalur pergerakan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Fokus pengembangan fasilitas perhubungan antara lain pembangunan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan, angkutan umum, kelaikan kendaraan dan pengamanan lalu lintas. Fokus tata kelola Sumber Daya Air ini adalah pengelolaan air melalui rehabilitasi/normalisasi sarana dan prasarana pengairan, revitalisasi saluran dan sumber air, penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, memulihkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak, pemeliharaan: pintu air, waduk serta dam, perencanaan pembangunan embung-embung dan waduk baru diantaranya perencanaan pembangunan bendungan Margopatut, pembinaan petani pemakai air serta focus pada penanganan banjir. Fokus bidang lingkungan hidup antara lain, adalah penanganan persampahan dan Ruang terbuka Hijau, peningkatan kualitas lingkungan hidup diantaranya dengan upaya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan energi terbarukan sesuai dengan arahan dari kebijakan nasional. Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman antara lain diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, drainase dan sarana/prasarana sanitasi, penanganan Kawasan kumuh, pembuatan jalan lingkungan perumahan, peningkatan akses mendapatkan air bersih baik di perkotaan maupun di pedesaan serta penyelesaian penanganan permukiman dan fasilitas umum untuk korban bencana maupun dampak adanya Proyek Strategis Nasional.

6. Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Dan Digitalisasi Pelayanan Publik
 Fokus pada prioritas ini, peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan berdedikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

(open and clean government), meningkatkan tata kelola pemerintahan (good governance) dan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (e-gov) serta peningkatan kualitas SDM ASN. Fokus pada tahun 2025 adalah penguatan peran APIP, peningkatan pelayanan public yang didukung dengan penerapan e-gov serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga akuntabilitas pemerintahan dapat lebih dioptimalkan dan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pemerintahan dan pelayanan publik.

7. Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yang berbudaya Tantangan era keterbukaan dan akses informasi yang cepat terutama pada generasi muda menjadi fokus dengan penguatan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya bangsa. Penciptaan situasi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif dan penguatan karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, toleransi menjadi prioritas pada tahun 2025. Serta menjaga kondusifitas situasi pasca pemilukada menjadi prioritas. Meningkatnya mobilitas menuntut perkuatan manajemen bencana berbasis masyarakat serta pentingnya kolaborasi dan kesiapan terhadap bencana yang tidak diprediksi seperti ancaman wabah penyakit dan bencana non alam lainnya. Dampak bencana non-alam bersifat multi-aspek, sehingga membutuhkan strategi terpadu dalam pembangunan nasional dan daerah. Sementara itu, penduduk perkotaan dan pusat- pusat pertumbuhan memiliki risiko bencana tinggi, Mitigasi bencana yang lemah berakibat kepada potensi economy loss yang besar. Fokus pada penanganan bencana antara lain untuk peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan sistem operasi tanggap darurat yang dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas Kesiapsiagaan, Pencegahan, mitigasi Bencana, tanggap darurat penanggulangan bencana, penanganan Pasca Bencana.

VIII. PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penyempurnaan apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025. Penyempurnaan (dalam hal penambahan atau pengurangan) tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Nganjuk, 27 Agustus 2025

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK
selaku,
PIHAK KEDUA

TATIT HERU TJAHJONO
KETUA

ULUM BASTHOMI
WAKIL KETUA

JIANTO
WAKIL KETUA

ENDAH SRI MURTINI
WAKIL KETUA

BUPATI NGANJUK

selaku,

PIHAK KESATU

MARHAEN DJUMADI